



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PERAWANG PADA PELAKU PENCURIAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD FACHRYAND HERALDY
NIM : 11920714494

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PERAWANG PADA PELAKU PENCURIAN** , yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD FACHRYAND HERALDY
NIM : 11920714494
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing skripsi I

Syafinaldi., SH., MA

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Pembimbing skripsi II

Ilham Akbar SH.i .,S.H.,MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PERAWANG PADA PELAKU PENCURIAN** yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD FACHRYAND HERALDY
 Nim : 11920714494
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Irfan Rhida, SH., MH

Penguji I
 Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Penguji II
 Lysa Angrayni, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fachryand Heraldry

NIM : 11920714494

Tempat/Tgl. Lahir : Padang Panjang, 20 April 2000

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
OLEH MASYARAKAT PERAWANG PADA PELAKU PENCURIAN.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya,* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Fachryand Heraldry
NIM : 11920714494

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MUHAMMAD FACHRYAND HERALDY (2025) : Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Perawang Pada Pelaku Pencurian.

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil hukum di tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Padahal ada asas praduga tak bersalah, yaitu asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Adapun fenomena yang terjadi di Kota Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor, begal hingga pembunuhan dan dari kasus tersebut ada beberapa pelaku yang tertangkap basah sehingga masyarakat melakukan tindakan kekerasan main hakim sendiri kepada pelaku yang dilakukan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Perawang terhadap tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian, serta apa aktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Adapun pandangan masyarakat Perawang terhadap tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian terjadi disebabkan kemarahan masyarakat kepada pelaku tindak pidana karena mengambil tanpa hak barang-barang milik masyarakat, sehingga hal tersebut membuat masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri. Penegakan hukum dan keadilan harus sejalan agar tidak berdampak kepada terjadinya perbuatan-perbuatan masyarakat yang dilakukan diluar koridor hukum. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan berdampak kepada terjadinya perbuatan-perbuatan main hakim sendiri yang dianggap sebagai suatu upaya untuk melawan ketidakadilan atau menerapkan suatu hukum dengan cara sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian di Kota Perawang tepatnya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak diantaranya adalah (i) faktor internal; dan (ii) faktor eksternal dari masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Kriminologi, Main Hakim, Masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Perawang Pada Pelaku Pencurian”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih tak terhingga yaitu Ayahanda dan Ibunda yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak dan ibu atas doa, restu dan ridhonya.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti , MS., SE. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Magfirah , MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis S.Hi., M.H Selaku Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, MH. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Muhammad Darwis S.Hi., M.H dan Sekretaris Jurusan Ibu Dr. Febri Handayani, S.Hi., M.H serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A Selaku Pembimbing 1 dan Bapak Ilham Akbar, S.Hi., S.H., M.H Selaku pembimbing 2, yang telah banyak memberikan pemahaman dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini serta yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak / Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat bermanfaat dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada kawan-kawan angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada kak Ulan sebagai admin Program Studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2025
Penulis,

MUHAMMAD FACHRYAND HERALDY
NIM : 11920714494

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Umum tentang Kriminologi	12
2. Teori Kriminologi.....	19
3. Teori Kejahatan	23
4. Teori Tindak Pidana	30
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pandangan Masyarakat Perawang Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian.....	44



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian	56
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan Penelitian.....	40
--------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, tertib, tertib, adil dan makmur.¹

Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda “strafrecht” Straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini. Hukum pidana terbagi menjadi dua unsur pokok yaitu:

1. Adanya suatu “norma”, yaitu suatu larangan atau suruhan; dan
2. Adanya “sanksi” atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.²

Perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di

¹ Maulidya Yuseini, Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan, *Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 2, 2020*, h. 125

² Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2020), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lingkungan masyarakat adalah tindak pidana kejahatan seperti Curanmor, Begal. Dari penjelasan hukum pidana di atas, tidak berarti hukuman dapat diberlakukan secara sembarangan, baik bentuk maupun pihak yang memutuskan hukuman. Tindak pidana dipicu oleh berbagai faktor, yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang salah meskipun ia sadar apa yang telah dilakukannya. Dengan sadar melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, dan dipandang sebagai tindakan yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Alhasil menyebabkan diterapkannya ancaman pidana kepada orang tersebut.³

Di zaman sekarang ini tindak pidana di tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran, Pembunuhan, Penggelapan, Pencurian dan lain lain. Dengan kejadian tersebut masyarakat merasa resah ketika pelaku kejahatan tertangkap basah, tidak jarang sekelompok orang atau bahkan masyarakat umum juga melakukan tindakan kekerasan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, namun sudah banyak terjadi terutama di Indonesia. Saat ini tindakan individu maupun masyarakat ketika ada pelaku

³ Nursolihi Insani, "Hilangnya Tuntutan Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Hukum Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Permasalahan Hukum dan Keadilan*, Volume 10., No. 2., (2019), h. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan di lingkungan masyarakat, reaksi yang sering terjadi, yaitu selalu mengedepankan emosi dan berbuat dengan kehendak sendiri yang termasuk tindakan menghakimi orang lain. Padahal ada asas praduga tak bersalah, yaitu asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.⁴

Main hakim sendiri merupakan suatu hal yang terjadi karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan karakter yang rendah. Tindakan main hakim sendiri merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil hukum di tangannya sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Artinya seseorang melakukan penegakan hukum sendiri tanpa melibatkan lembaga hukum yang berwenang. Tindakan main hakim sendiri melibatkan individu atau kelompok yang mengambil risiko melakukan tindakan yang seharusnya ditangani oleh aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang sah. Tindakan ini dapat meliputi kekerasan fisik terhadap orang lain, merusak atau menghancurkan properti orang lain, atau mengambil tindakan hukum lainnya tanpa otoritas yang sah.⁵

Tindakan ini melanggar prinsip negara hukum yang menekankan pentingnya menjalani proses hukum yang adil dan menyediakan perlindungan

⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. Ke- h. 75.

⁵ Joshua Anugerah Rasubala, "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3, 2024*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bagi semua individu. Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dewasa ini, dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai perbuatan buruk atau tercela, namun dalam KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia, perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) tidak dinyatakan atau tidak diatur secara khusus di dalamnya.⁶

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, namun sudah banyak terjadi terutama di Indonesia. Saat ini tindakan individu maupun masyarakat ketika ada pelaku kejahatan di lingkungan masyarakat, reaksi yang sering terjadi, yaitu selalu mengedepankan emosi dan berbuat dengan kehendak sendiri yang termasuk tindakan menghakimi orang lain. Padahal ada asas praduga tak bersalah, yaitu asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.⁷

Pada tindakan main hakim sendiri yang sejatinya merujuk kepada perilaku beberapa individu maupun kelompok yang mengambil suatu kekuasaan hukum ketangan mereka sendiri dan tanpa disadari mereka telah mengabaikan sistem hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan, dimana tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kekerasan,

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 93.

⁷ Bambang Poernomo, *Op,Cit.*, h. 75

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, khususnya kejadian atau peristiwa “penghakiman jalanan” oleh warga masyarakat yang kehidupannya terusik oleh seorang atau sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan (*offender*).⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat atau sekelompok orang tersebut melakukan tindakan main hakim sendiri, yaitu:

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum

Mungkin beberapa kelompok atau individu tersebut merasa bahwa sistem hukum yang berlaku tidak dapat memberikan keadilan yang diharapkan. Dan beberapa dari kelompok atau individu tersebut memiliki pandangannya tersendiri seperti pihak yang berwajib terlalu lambat memberikan keputusan atau bahkan tidak mampu menangani situasi tertentu.

2. Perasaan Marah atau Frustrasi

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan beberapa kelompok atau individu ini bisa saja terjadi karena adanya sikap emosional terhadap seseorang atau kelompok tertentu yang mereka duga telah melakukan tindakan yang merugikan.

3. Lemahnya Otoritas Hukum

Dari tindakan tersebut mungkin dibeberapa wilayah memiliki otoritas hukum yang lemah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Hal mungkin bisa saja mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri.

⁸ Kiki Kristanto, “Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2., No. 2, (2015), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagaimana berikut:⁹

- a. Harus ada suatu kelakuan (gedraginf).
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijke omschrijving).
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum).
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku.
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Meskipun demikian kasus tindakan main hakim sendiri ini bisa saja dianggap sebagai suatu upaya untuk melawan ketidakadilan, tetapi tindakan tersebut sering kali illegal dan berbahaya. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan tindak kekerasan, kelalaian dalam mengumpulkan bukti, serta kesalahan menghakimi orang yang tidak bersalah. Hal ini berakibat masyarakat menjadi terpecah belah dan dapat merusak sistem hukum yang ada.

Hal ini salah satunya terjadi di Kota Perawang tepatnya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dikota tersebut sering terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor, begal hingga pembunuhan dan dari kasus tersebut ada beberapa pelaku yang tertangkap basah sehingga masyarakat melakukan tindakan kekerasan main hakim sendiri kepada pelaku yang dilakukan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap

⁹ C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga berakibat timbulnya luka menyebabkan cedera fisik pada korban.

Fenomena yang terjadi dikota Perawang, Kecamatan Tualang ini dapat dianggap melakukan kekeliruan dalam ranah hukum. Kekeliruan tersebut meliputi aspek penetapan hukuman, bentuk hukuman, hingga berubahnya status masyarakat yang semula dari korban menjadi tersangka. Secara kilas dilihat bahwa tindakan masyarakat dalam main hakim sendiri tersebut telah melanggar aturan perundang-undangan yaitu hukum kompensional (KUHP). Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri namun, di dalam undang-undang tersebut tidak dinyatakan secara langsung bahwa tindakan yang mengatur tersebut adalah tindakan main hakim sendiri. Ada beberapa pasal yang berkaitan halnya dengan perbuatan main hakim sendiri tersebut yaitu Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Pasal 351 KUHP dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “Penganiayaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika dicermati unsur-unsur didalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam situasi tertentu contohnya, jika ada pelaku pencurian dan tertangkap basah oleh korban atau masyarakat, kemudian dipukuli beramai-ramai oleh warga tersebut, Tindakan “Penganiayaan” dapat di kategorikan sebagai tindakan main hakim sendiri.

Adapun pasal turut serta didalam tindak pidana yaitu dalam KUHP pasal 55 KUHP:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 3. Tentang orang-orang yang tersebut dalam 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.¹⁰

Hasil dari observasi yang dilakukan oleh penulis di Kota Perawang tepatnya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, yaitu ketua RT dan beberapa masyarakat setempat mengatakan bahwa telah terjadi Tindakan kekerasan main hakim sendiri kepada pelaku yang dilakukan dalam bentuk pemukulan atau penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan terhadap pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut. Kejadian ini terjadi tepatnya di RT 03 RK 04 Dusun Suka Melati Kampung Pinang Sebatang Barat yang mana pelaku tindak pidana melakukan pencurian buah sawit milik salah satu warga di RT tersebut. Namun, hal ini diketahui oleh masyarakat sehingga pelaku pencurian di hakimi oleh masyarakat setempat dengan cara di pukuli, dan di lempar menggunakan buah sawit oleh beberapa masyarakat yang melakukan Tindakan main hakim sendiri sehingga menyebabkan pelaku meninggal dunia. Masyarakat yang telah

¹⁰ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-5, h. 214.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melakukan tindakan main hakim sendiri ini tentunya sudah bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Karena adanya tindakan penganiayaan terhadap pelaku yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya main hakim sendiri, dan tidak banyak juga yang menganggap suatu tindak pidana yang dilakukan dalam upaya untuk membela diri. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelurusan terkait kasus tindakan main hakim sendiri dalam sebuah penelitian. Hal ini ditujukan untuk lebih menguatkan klaim yang akan diterima oleh masyarakat khususnya masyarakat yang terlibat dikarenakan akibat tindakan mereka dalam ranah Ilmiah. Dengan demikian, nantinya masyarakat lebih mempertimbangkan tindakan mereka.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Perawang Pada Pelaku Pencurian.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meyimpang dari topik pembahasan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini dengan didasarkan pada tinjauan kriminologi terhadap main hakim sendiri pada pelaku pencurian di Kota Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di tulisan ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Perawang terhadap tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Perawang terhadap tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran wawasan keilmiah bagi pembaca dan memberikan referensi tambahan bagi pada akademisi, penulis, dan kalangan yang memiliki niatan dalam penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi dalam penegakan hukum, bagi instansi pemerintahan atau khususnya dalam lingkungan masyarakat, sehingga akan terjadinya transparansi dan terbukanya akses bagi masyarakat untuk mengetahui aspek hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana dari main hakim sendiri pada pelaku pencurian di Kota Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

c. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu sayarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya.¹¹ Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.¹²

Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana positif, kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tatanan norma-norma hukum yang ada (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut. Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan yang dimana dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman

¹¹ Firganefi, Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 24.

¹² Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya tersebut. Terdapat tiga objek studi kriminologi yang tidak dapat dipisahkan, diantaranya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹³ Seorang ahli antropologi berkebangsaan Francis, P. Topinar (1830-1911) adalah yang pertama kali mengenalkan nama kriminologi, dimana kata kriminologi terdiri dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.¹⁴

Sedangkan pengertian Kriminologi menurut beberapa para ahli, diantaranya:

- 1) Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa:

Kriminologi sebagai “*is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).¹⁵

- 2) Wood menjelaskan bahwa:

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat

¹³ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁴ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 1.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penjahat, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁶

- 3) J. Constant menjelaskan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.¹⁷

- 4) Mudigdo Moeliono menjelaskan bahwa:

Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat”.¹⁸

- 5) WME. Noach menjelaskan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

- 6) Abdullah Marllang menjelaskan bahwa:

Kriminologi adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap unsur-unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana. Tidak ada suatu ilmu

¹⁶ Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001), hlm.12

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁸ A.S. Alam, *Op.Cit.*, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika ditemukan objek formalnya sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh karena itu, ada beberapa objek yang menjadi kajian dari kriminologi yang terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.¹⁹

7) E.H. Sutherland menjelaskan bahwa:

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu²⁰:

- a) Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum.
- b) Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab- sebab kejahatan.
- c) Penology yang menaruh perhatian atas perbaikan tahanan.

8) W.A Bonger menjelaskan bahwa:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

¹⁹ 5 Abdullah Marlang Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: AS Publishing, 2011), hlm. 67.

²⁰ Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016), hlm.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriminologi murni yang mencakup:²¹

- a) Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- b) Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- c) Psikologi Kriminil, ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.

Kriminologi terapan yang mencakup²²:

- a) Kriminil, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya.
- c) Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

b. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan factor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari²³:

²¹ *Ibid.*, hlm. 8

²² *Ibid.*

²³ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kejahatan

Dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam di antaranya:

- a) W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai “perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian hukuman”.
- b) Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat”.
- c) Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

2) Penjahat

Secara yuridis, akan disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika perbuatan yang dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat.

3) Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahpisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Mengenai reaksi masyarakat ini Muhammad Mustafa mengatakan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu²⁴:

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a) Statistik kejahatan;
 - b) Unsur-unsur kejahatan;
 - c) Penggolongan kejahatan;

²⁴ *Ibid*, hlm 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Relativitas pengertian kejahatan;
- e) Definisi kejahatan.

2) Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

- a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b) Teori-teori kriminologi
- c) Berbagai perspektif kriminologi.

3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

2. Teori-teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.²⁵

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- 2) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan;
- 3) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda;
- 4) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai;
- 5) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya;
- 6) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas;
- 7) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- 8) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan- peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain,

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Jakarta: Mandar Madju, 2004), hlm. 108-143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.²⁶

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan- peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi²⁷:

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang- orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu;

2) Komitmen

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma- norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.²⁸

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.²⁹

3. Teori Kejahatan

a. Penyebab Kejahatan Perspektif Psikologis

Dalam perspektif psikologis dikemukakan beberapa dasar pemikiran tentang penyebab kejahatan, yaitu :

1) Teori Psikoanalisis

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahan

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.³⁰

2) Kekacauan Mental (*Mental Disorder*)

Tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa salahsatu penyebab terjadinya kejahatan adalah kekacauan mental, antara lain Phillipe Pinel seorang dokter Perancis yang menyebutnya sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), James C. Prichard seorang dokter Inggris menyebutnya sebagai *moral incanilty*, dan Gina Lambrosso Ferrero sebagai *irresistible atavistic impulses*. Kekacauan mental tersebutlah yang kemudian disebut dengan *antisocial personality* atau *psychopathy*. Menurut psikiater Hervey Clecke para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu *mask of sanity* atau topeng kewarasan.³¹

3) Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap prakonvensional, di mana aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak dibawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkatan prakonvensional ini. Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi

³⁰ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, (Makassar: 2010), hlm. 40.

³¹ *Ibid.* hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan kasih sayang.³²

4) Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*. Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku, antara lain:

- a. Pembelajaran Observasional (*Observational Learning*);
- b. Pengalaman Langsung (*Direct Experience*); dan
- c. Penguatan Asosiasi Diferensial (*differential Association Reinforcement*),

b. Penyebab Kejahatan Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Secara umum teori ini dapat dibagi menjadi³³ :

1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)

Teori *anomie* berpendapat bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Para penganut *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

2) *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya)

Teori *Cultural Deviance Theories* menandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah :

a) *Social Disorganization Theory*

Teori ini memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

b) *Differential Association*

E.H. Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differential Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman- pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

c) *Culture Conflict Theory*

Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut³⁴ :

- 1) Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup;
- 2) Sering terjadinya pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda, bahkan ada yang saling bertentangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Sellin, setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain.

3) *Control Social Theory*

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.³⁵

c. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu³⁶:

a. Pre-Emtif

Bahwa yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah

³⁴ *Ibid.*, hlm 59

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 79-80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif factor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Bernest dan Teelers menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni³⁷:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat;
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang

³⁷ Romi Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Eresco, 2002), hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapat kesempatan sosial ekonomi yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Bernest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Penaggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkaidan berhubungan secara fungsional.³⁸

4. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*.³⁹ Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu.

Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatas delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak Pidana).⁴⁰

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴¹

³⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, (Makassar : Pustaka Refleksi 2007), hlm 137

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 76

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.92

⁴¹ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010), hlm.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strafbaarfeit diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” menarik perdebatan diantara ahli hukum. Moeljatno misalnya, menolak istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*. Moeljatno, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.⁴² Hal ini dianggap bertentangan dengan praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain. Istilah *strafbaar feit* memiliki pokok, yaitu *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku; pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.⁴³

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁴

Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid dalam bukunya menguraikan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum,

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 60

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).⁴⁵

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.⁴⁶ Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴⁸

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat

⁴⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 225

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 49

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 48

⁴⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁴⁹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Sehubungan dengan definisi-definisi di atas, Moeljatno menegaskan dua hal⁵⁰:

1. Bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya, yang berdiri sendiri. Dengan demikian dapat dimengerti apabila ditentukan suatu aturan hukum pidana yang melarang suatu perbuatan, perbuatan mana sebelumnya tidaklah merupakan suatu perbuatan yang di larang;
2. Bahwa harus terlebih dahulu ditetapkan apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak, ketentuan mana kemudian dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tersebut. Dengan kata lain, bahwa hukum pidana itu berisikan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan acara pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.

⁴⁹ Bambang Poernomo, *Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.

⁵⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵¹

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak dapat dilihat apakah unsur-unsurnya sudah terpenuhi atau tidak. P.A.F Lamintang menjelaskan bahwa didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁵²

b. Unsur objektif

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 79

⁵² *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut terdiri dari :

- 1) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵³

R'Moeljatno mengatakan tentang unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif adalah terpenuhinya semua perbuatan melawan hukum;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif adalah adanya suatu perbuatan hukum yang sesuai pelanggaran hukum dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana di atas barulah dikatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dinyatakan oleh R. Abdoel Djamali sebagai berikut :

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang;
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya;
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu memang harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan hukum;

⁵³ P.A.F Lamintang, *Op .Cit.*, hlm 193-194

⁵⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 62.

- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksud kalau tindak pidananya nyata bertentangan dengan hukum;
- e. Harus adanya ancaman hukuman dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya dan dari penelitian tersebut penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Akmal, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Mahasiswa Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (studi kasus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).⁵⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa tindakan mahasiswa, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan tinjauan hukum pidana islam terhadap mahasiswa main hakim sendiri pada pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama -sama membahas tentang Tindak Pidana Main Hakim sendiri, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas tentang Tindak Pidana Islam pada pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Muhammad Fadhil, Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Masyarakat

⁵⁵ Akmal, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Mahasiswa Main Hakim Sendiri Pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor (studi kasus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Banda Aceh.⁵⁶ Penelitian ini membahas, bagaimana kasus-kasus tindakan main hakim sendiri, kebijakan dan upaya penanganan, serta upaya pencegahan dalam menyelesaikan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Persamaan dengan penelitian saya yaitu sama sama membahas tentang tindak pidana pencurian. Adapun perbedaannya dengan penelitian saya yaitu penelitian di atas membahas tentang upaya penyelesaian tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

3. Arfan Syahputra, Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Main Hakim Sendiri (*Eigenrichthing*) Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.⁵⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan masyarakat main hakim sendiri dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap main hakim sendiri kepada anak dibawah umur kampung Paya Kecamatan Kluet Utara. Persamaannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang tindakan main hakim sendiri, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas membahas tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku pencurian oleh anak dibawah umur dikampung Paya Kecamatan Kluet Utara.

⁵⁶ Muhammad Fadhil, “*Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Masyarakat Kota Banda Aceh*”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda aceh.

⁵⁷ Arfan Syahputra, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Atas Main Hakim Sendiri (Eigenrichthing) Terhadap Pelaku Pencurian Oleh Anak di Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*”, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.”⁵⁸ Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian ilmiah yang peninjauan fenomenanya secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena

⁵⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h.280.

⁵⁹ Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7., (2020), h. 27-28.

yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.⁶⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tualang tepatnya di Kota Perawang. Dusun Suka Melati Kampung Pinang Sebatang Barat, karena dilokasi tersebut telah terjadi kasus tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Ada beberapa subjek didalam penelitian yang penulis laksanakan yaitu :

- a) Kepala Desa Kampung Pinang Sebatang Barat
- b) RT 03, RK 04, Dusun Suka Melati, Desa Kampung Pinang Sebatang Barat
- c) Masyarakat setempat baik yang ikut melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut ataupun masyarakat yang melihat kejadian.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah bagaimana peristiwa tindakan masyarakat main hakim sendiri pada pelaku pencurian di Kota Perawang tersebut dan apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat tersebut melakukan tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian.

⁶⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Suharismi Arikonto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian.⁶¹ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri sifat yang sama.

2. Sampel

Sampel yaitu bagian dari jumlah populasi yang akan diteliti secara mendalam, sampel diambil jika kita merasa tidak mampu meneliti seluruh populasi.⁶² Pada teknik pengambilan sampel, peneliti menggunakan *proposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan dengan pertimbangan dan seleksi khusus. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel III.1 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa Kampung Pinang Sebatang Barat	1	1	100%
2.	RT 03, RK 04, Dusun Suka Melati, Desa Kampung Pinang Sebatang Barat	1	1	100%
3.	Masyarakat Kampung Pinang Sebatag Barat	150	15	60%
Jumlah		5 Orang		

⁶¹ Suharismi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-, h.173.

⁶² Koh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), Cet. Ke-1, h.258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemilihan Kepala Desa dan Ketua RT dilakukan secara total sampling karena keduanya merupakan satu-satunya individu yang memiliki otoritas struktural di wilayahnya masing-masing. Sedangkan untuk masyarakat umum, diambil 15 orang. Namun hanya 3 orang yang akan penulis paparkan untuk hasil wawancara karena berdasarkan kriteria yaitu aktif dalam kegiatan desa, memiliki jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada didalam penelitian, dan bersedia menjadi responden.

Komposisi ini disusun dengan pertimbangan untuk mendapatkan data yang seimbang antara struktural (pemerintah desa) dan kultural (masyarakat), guna menciptakan triangulasi sumber yang valid serta mendukung kualitas analisis secara holistik.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang terdapat dilapangan atau dimana tempat penelitian dilaksanakan, lalu data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri atau suatu organisasi.⁶³ Data ini diambil langsung yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada informan atau pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber guna mendapatkan informasi tentang tindakan masyarakat main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian.

⁶³ Suketi, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers,2020), Cet. Ke-3, h.214.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain.⁶⁴ Data tersebut didapat melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan serta dokumen dokumen, hasil dari kegiatan ilmiah dan data yang bersifat publik dan berhubungan dengan penulisan dalam penelitian tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi atau pengamatan yang dilakukan langsung kelapangan. Dengan itu teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh suatu informasi dengan melakukan tanya-jawab antara peneliti dengan subjek yang diteliti.

⁶⁴ *Ibid.*, h.215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengumpulan data tertulis yang dimana data tersebut berisikan pemikiran, penjelasan, dan keterangan tentang fenomena dan sesuai dengan masalah penelitian

4. Studi Pustaka

Yaitu dengan mencari data atau informasi melalui buku-buku, jurnal, dan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode ini dilakukan guna mencari data sekunder yang bisa mendukung data primer.

G. Analisis Data

Melakukan analisis data dan informasi yang telah diperoleh dari penelitian yang nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan didalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil tanya jawab akan diuraikan kedalam rangkaian kalimat, dan kemudian penulis akan menganalisa dengan membandingkan serta menghubungkan dengan ketentuan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, pendapat para ahli, dan perundang-undangan yang kemudian diselesaikan dengan pokok permasalahan dan ditarik kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang mana suatu rumusan masalah penelitian dilakukan dengan cara mengeksplorasi atau memotret situasi social yang akan diteliti secara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh dan kemudian data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang ditulis berdasarkan fakta yang ada dilapangan.⁶⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). h. 37.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap tinjauan kriminologi terhadap tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Perawang pada pelaku pencurian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat Perawang terhadap tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian terjadi disebabkan kemarahan masyarakat kepada pelaku tindak pidana karena mengambil tanpa hak barang-barang milik masyarakat, sehingga hal tersebut membuat masyarakat melakukan perbuatan main hakim sendiri. Penegakan hukum dan keadilan harus sejalan agar tidak berdampak kepada terjadinya perbuatan-perbuatan masyarakat yang dilakukan diluar koridor hukum. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan berdampak kepada terjadinya perbuatan-perbuatan main hakim sendiri yang dianggap sebagai suatu upaya untuk melawan ketidakadilan atau menerapkan suatu hukum dengan cara sendiri.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri pada pelaku pencurian di Kota Perawang tepatnya di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak diantaranya adalah (i) faktor internal; dan (ii) faktor eksternal dari masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang tinjauan kriminologi terhadap tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat Perawang pada pelaku pencurian, penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada aparat penegak hukum, diharapkan memberikan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku tindak pidana, agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
2. Kepada masyarakat, diharapkan agar tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana. Biarkan proses hukum yang menentukan apakah pelaku dinyatakan bersalah secara sah melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Y, M. Fajar. (2010). *Dualisme penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Abidin Zainal Farid, (2007), *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Achmad, Deni dan Firganefi, (2016), *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- A.S Alam, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Atmasasmita, Romi, (2002), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Eresco.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, (2011), *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Chazawi, Adami, (2020), *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono, (2004), *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Firganefi, (2014), Ahmad Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ishaq. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasiram, K. (2010). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*. Malang: Uin-Maliki Press.
- Lamintang, P.A.F, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Get Your Wisdom, 2009
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Marlang, Abdullah, Dkk, (2011), *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: AS Publishing.
- Moeljatno, (2015), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Made Widnyana I, (2010), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Poernomo, B. (2000). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh, (2013), *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Poernomo, Bambang, (2002), *Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesi.
- Rohman, Mujibur M. (2023) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Global Eksekutif Teknologi.
- Ruba'I, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Soerodibroto, S. (2007). *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suketi. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, Topo, (2009), *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo dan Zulfa, (2001), A. E, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso Topo dan Eva Achajani Zulfa, (2012), *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syani, Abdul , (2007), *Sosiologi Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi.
- Zainal Abidin, (2005), *Penghakiman Massa Kajian atas Kasus dan Pelaku*, Jakarta: Accompli Publishing



B. Skripsi/Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, 2015

Benuf, Kornelius, "Muhamad Azhar. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7.1., (2020)

Chandro Panjaitan, *Skripsi: Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri atau Eigenrichting Yang Menyebabkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jakarta: 2018)

Febry Nur Naim, *Skripsi: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus di Kota Makassar 2011 s/d 2014)*, (Makassar: 2015)

Fitriati, "Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa*, Jilid 41, 2012

Insani, N. "Hilangnya Tuntutan Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 Dan 2 Kitab Hukum Pidana," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Permasalahan Hukum dan Keadilan*, No. 10, (2019)

Joshua Anugerah Rasubala, "Penegakan Hukum Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembakaran Terhadap Seorang Wanita Di Kota Sorong", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3*, 2024

Kristanto, K. "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, 2015.

Maulidya Yuseini, "Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan", *Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 2*, 2020

Muhamad Al Ansori, Dkk, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Diwilayah Sekotong Lombok Barat NTB)", *Unizar Recht Journal*, Volume 3, No. 4, 2024

Noyi Rahmawati, *Skripsi: Analisis Hukum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pidana Juncto Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Bandung: 2017)

D. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI OLEH MASYARAKAT PERAWANG PADA PELAKU PENCURIAN** yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD FACHRYAND HERALDY
 Nim : 11920714494
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juli 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
 Irfan Rhida, SH., MH

Penguji I
 Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH

Penguji II
 Lysa Angrayni, SH., MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH
 NIP. 19780227-200801 1 009